

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Televisi masih menjadi sarana informasi utama bagi masyarakat saat ini. Menurut *Survey Nielsen Consumer Media View* yang dilakukan di tahun 2017 menunjukkan kecenderungan penetrasi masyarakat Indonesia terhadap media televisi mencapai 96 persen. Hal ini menunjukkan televisi menjadi media yang paling banyak ditonton oleh masyarakat Indonesia.

Tingginya daya tonton masyarakat Indonesia terhadap media televisi menjadikan televisi memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam mempengaruhi penontonnya. Kemudahan akses dalam memperoleh informasi menjadi faktor utama dalam kegemaran masyarakat Indonesia dalam menonton siaran televisi. Terlebih lagi televisi tidak memiliki sarana pembayaran untuk akses dalam siaran.

Tidak adanya skema pembayaran atau dapat dikatakan bebas biaya, perusahaan media televisi hanya mengambil pendapatan ekonomi melalui iklan dan sponsor. Namun hal tersebut televisi mendominasi ruang tonton masyarakat Indonesia. Dominasi tersebut menjadikan televisi sebagai industri besar yang menguasai arus ekonomi melalui periklanan.

Sementara itu di lain sisi, perkembangan teknologi internet diperkirakan menjadi pesaing media televisi dalam mendapatkan penonton, namun ternyata internet menjadi media pendukung masyarakat dalam menikmati siaran televisi. Penggunaan media internet dalam menonton media televisi disebut sebagai *dual-screen*.

Menurut Nielsen, peningkatan konsumsi *dual-screen* yang rutin dilakukan setiap hari dapat ditemukan di semua kelompok usia. Bahkan pada kelompok usia 50 tahun ke atas, mereka yang melakukan *dual-screen* setiap hari meningkat dari 7% di 2015 menjadi 48% di 2017. Survei tersebut juga diperoleh temuan bahwa saat ini ada beragam cara yang dilakukan untuk mengakses konten TV atau film. Namun, TV terrestrial dan TV kabel masih menjadi pilihan utama.

Data tersebut dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan media televisi tidak dipengaruhi oleh banyaknya variasi pilihan media, bahan televisi tidak terpengaruh oleh kemajuan teknologi internet. Dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) mewacanakan penerapan televisi digital di seluruh wilayah Indonesia. Wacana tersebut sudah direncanakan dari tahun 2008 untuk diterapkan ditahun 2013, tatapi tidak terlaksana karena kendala regulasi. Namun Kominfo kembali menargetkan digitalisasi televisi ditahun 2018.

Digitalisasi televisi merupakan proses transformasi media televisi yang semula menggunakan siaran berfrekuensi analog atau gelombang radio menjadi siaran digital. Dalam proses digitalisasi media televisi, berbagai bentuk fisik dari data input media seperti gambar, suara, teks, dan lain sebagainya, akan dikonversi kedalam bentuk angka-angka biner (*binary* digit "0" & "1") sehingga berdampak kepada produksi, distribusi, dan penggunaan atau konsumsi media (Lievrouw, 2011; Liester, et al., 2009; Fieldman, 2005)

Digitalisasi televisi dianggap sebuah keniscayaan akibat perkembangan teknologi yang sangat cepat, terlebih Indonesia masuk dalam 2% negara di dunia yang belum melakukan *Analog Switch-Off* atau penghentian siaran berfrekuensi

analog. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Jepang yang telah melakukan *Analog Switch-Off* pada Juli 2011, Korea Desember 2012, China tahun 2014, Brunei di bulan Juni 2014, Bahkan Malaysia, Thailand dan Philippines yang sudah melakukan migrasi di tahun 2015 (<http://www.tvdigital.kominfo.go.id>). Dengan demikian, Indonesia sudah tertinggal dari negara lain dalam bidang penyiaran.

Gambar 1.1.

Sumber: www.kominfo.go.id



Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi menargetkan konversi televisi analog ke televisi digital berakhir pada tahun 2018. Hal tersebut dapat diartikan sebagai langkah penghentian siaran berbasis frekuensi radio atau *Analog Switch-Off*. Akan tetapi aturan menai televisi digital masih belum jelas dikarenakan masih belum rampung nya pembahasan RUU Penyiaran di Komisi I DPR RI.

Sebelumnya, Kominfo telah menetapkan Permen terkait Televisi Digital pada tahun 2014 sebagai landasan aturan pengganti perundang-undangan, namun Permen tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena aduan dari

masyarakat. Menurut MK, Permen Televisi Digital tidak dapat diberlakukan karena harus diatur dalam Undang-Undang Penyiaran.

RUU Penyiaran yang dibahas Komisi I DPR RI berisi tentang regulasi penyiaran yang menggunakan sistem *Single Multiplexing* atau satu kanal pada televisi digital. Usulan tersebut ditentang sejumlah pengamat televisi yang menilai sistem tersebut bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi Indonesia. Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Ishadi SK, menyebutkan penerapan konsep *Single Mux* berpotensi menciptakan praktik monopoli dan bertentangan dengan demokratisasi penyiaran. Dengan adanya satu operator dalam pengelolaan konten siaran, frekuensi siaran dan infrastruktur justru menunjukkan adanya posisi dominan atau otoritas tunggal oleh pemerintah yang diyakini dapat berpotensi disalahgunakan untuk membatasi pasar



industri penyiaran.

Gambar 1.2.

Berita desakan ATVSI terhadap RUU Penyiaran
Sumber: Angga Yuniar/Liputan6.com

"Kami tegaskan menolak konsep *Single Mux* tersebut. Bisa dilihat bahwa konsep yang sarat dengan praktik monopoli itu jelas-jelas bertentangan dengan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sekalipun hal tersebut dilakukan oleh lembaga yang dimiliki oleh pemerintah," penjelasan Ishadi dalam keterangan tertulis, Senin (25/9/2017)¹

Multiplexing atau *Mux* merupakan teknik penggabungan beberapa sinyal atau konten siaran untuk dikirim secara bersamaan ada suatu kanal transmisi. Kanalisasi pada televisi digital dinilai dapat menghemat frekuensi siaran karena transmisi digital mampu menyiarkan konten lebih dari 12 tayangan dalam waktu bersamaan.

Kemelut yang terjadi dalam RUU Penyiaran tersebut banyak diulas di berbagai media nasional. Salah satunya Metro TV yang membahas persoalan *Multiplexing* pada RUU Penyiaran dalam program Metro Siang tanggal 18 Oktober 2017. Pada segmen wawancara tersebut dihadiri oleh seorang pakar Komunikasi Politik yang juga sebagai dosen Universitas Pelita Harapan, Dr. Drs. Emrus, M.Si. Ia menyebut bahwa sistem *Single Mux* yang akan diterapkan pada UU penyiaran melanggar UU anti monopoli karena penguasaan frekuensi oleh satu badan atau konsorsium tertentu.

Sebuah perusahaan media, pembentukan wacana melalui pemberitaan merupakan sebuah fenomena yang tidak asing dan kerap terjadi. Hal tersebut dikarenakan media memiliki ideologi sendiri dalam memandang sebuah isu. Terlebih lagi media sangat sensitif ketika berhadapan dengan isu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Oleh karenanya, hampir seluruh pemberitaan yang disiarkan akan disesuaikan dengan ideologi media tersebut. ideologi sendiri

¹Detik.com(<https://news.detik.com/berita/d-3657878/ruu-penyiaran-konsep-single-mux-operator-dianggap-tak-demokratis>. diakses tanggal 27 Oktober 2017).

merupakan konsep sentral dalam analisis wacana. Dalam hal ini, teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi atau permainan dari ideologi tertentu. Wacana yang dibuat pada suatu tayangan tentu disesuaikan dengan ideologi media dan wartawan dari media tersebut (Hamad,2011:96).



Gambar 1.3.
Tayangan dialog Metro Siang
Sumber: Youtube.com/Metro TV

Pembangunan wacana terhadap isu *Single Mux* tidak saja terlihat pada pemilihan narasumber, namun juga dapat terlihat dari pemilihan kata oleh *news anchor* Metro TV dalam memberikan pertanyaan dan respons setelah narasumber menjawab pertanyaannya. Pembentukan wacana juga terlihat pada tayangan gambar dan kutipan dari beberapa tokoh yang dinilai mendukung argumentasi bahwa sistem *Single Mux* merupakan bentuk monopoli terhadap penyiaran.

Pengamatan dari tayangan dialog tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa ada sesuatu maksud tujuan yang ingin disampaikan melalui pembentukan wacana atau *Discourse Building* pada siaran tersebut yang tidak hanya dimaksudkan sebagai penyampaian informasi saja. Oleh karena itu, peneliti tertarik

untuk meneliti fenomena tersebut dengan judul penelitian **Polemik *Multiplexing* Penyiaran Televisi Digital dalam RUU Penyiaran (Analisis Pemberitaan Media dalam Dialog Metro Siang di Metro TV).**

1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis wacana dalam tayangan dialog polemik *Multiplexing* pada pemberitaan Metro TV.

1.3. Rumusan masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana wacana yang dibangun pada tayangan dialog Polemik *Multiplexing* (*Single-Multi Mux*) pada pemberitaan Metro TV.

1.4. Tujuan Penelitian

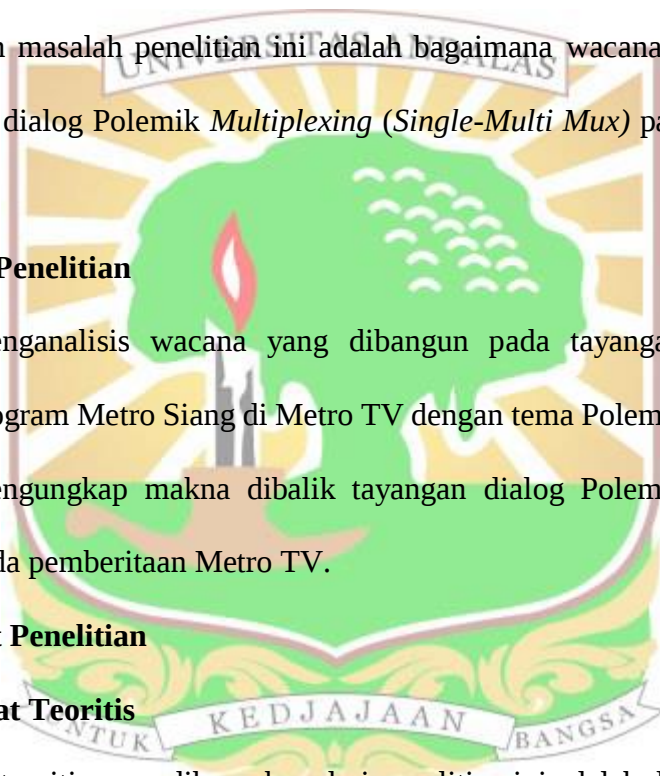
1. Menganalisis wacana yang dibangun pada tayangan dialog pada Program Metro Siang di Metro TV dengan tema Polemik *Multiplexing*.
2. Mengungkap makna dibalik tayangan dialog Polemik *Multiplexing* pada pemberitaan Metro TV.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menambah referensi bagi mahasiswa FISIP Universitas Andalas khususnya Ilmu Komunikasi mengenai analisis wacana dalam sebuah media. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan dalam penelitian selanjutnya mengenai jurnalistik, penyiaran dan ilmu komunikasi pada umumnya.

1.5.2. Manfaat Praktis



1. Penelitian ini secara praktis bermanfaat sebagai bahan bagi pihak media dalam menyajikan berita baik di koran maupun televisi dan sebagai referensi, bahan kajian dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang tertarik dalam kajian ini untuk melakukan penelitian
2. Hasil penelitian juga diharapkan dapat membentuk kesadaran sosial masyarakat tentang bagaimana pers tidak hanya menjalankan fungsi dan perannya dalam memberikan informasi kepada publik, namun juga membawa berbagai nilai, ideologi dan kepentingan institusi medianya ataupun kelompok-kelompok tertentu.

